

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, telinga masyarakat cukup sering didengarkan perihal isu dan kasus kekerasan yang marak terjadi. Menurut Soejono Soekanto, kekerasan atau *violence* adalah penggunaan kekuatan dengan paksa terhadap seseorang maupun benda. Di sisi lain, pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala perbuatan seseorang maupun kelompok yang dapat menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang sebagai akibat dari kerusakan fisik. Kekerasan terbagi ke dalam beberapa bentuk atau jenis, salah satunya yakni kekerasan seksual. Menurut Suryawirawan (2022), kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya secara memaksa sehingga berakibat pada derita secara fisik, psikis, dan mental.

Kekerasan seksual merupakan salah satu dampak dari ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan serta rantai budaya patriarki yang membelenggu masyarakat (Mahmudah Z, 2023). Hal tersebut dapat terlihat melalui kebebasan laki-laki dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan politik sedangkan perempuan menjadi pihak yang terdominasi dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan domestik saja. Ketidakseimbangan dan ketimpangan peran gender inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual karena menganggap laki-laki adalah pihak superior dan dominan (Saifuddin, 2021).

Kekerasan seksual pada perempuan merupakan salah satu jenis kekerasan universal yang dapat terjadi di mana saja, baik di ranah domestik maupun ruang publik dan bisa terjadi berulang-ulang kali (Purwanti, 2022). Hal tersebut kemudian tervalidasi dengan adanya isu kekerasan berbasis siber atau online yang memengaruhi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. UN Women melaporkan bahwa tahun 2021 terdapat 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual, bahkan peningkatan kasus kekerasan seksual secara global mencapai 31 juta dan bertambah 15 juta kasus setiap bulannya sejak kebijakan *lockdown* pandemi Covid-19 dilakukan. Di sisi lain, data yang dicatat oleh Komnas Perempuan di tahun 2021, setidaknya terdapat 20 perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Selaras dengan data tersebut, penelitian yang oleh perusahaan Value Champion yang berada di Singapura mendapatkan temuan bahwa Indonesia memiliki peringkat kedua dalam kategori negara tidak aman bagi perempuan di Asia Pasifik (Elindawati, 2021).

Pada tahun 2023, Komnas Perempuan kembali melaporkan terdapat 1.271 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan setelah di tahun sebelumnya Komnas Perempuan mencatat 1.276 kasus. Meski mengalami penurunan, tetapi jumlah kasus di tahun 2023 belum dapat dinyatakan turun secara signifikan. Hal ini disebabkan karena dominasi kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang melejit sejak adanya pandemi Covid-19.

Data lain yang dicatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), mengatakan bahwa hingga bulan September

2024, terdapat sekitar 7.180 kasus perempuan korban kekerasan di Indonesia dan menemukan provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat kedua kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi dengan total 634 korban. Kemudian, DP32AKB Jateng juga turut mencatat sebanyak 212 perempuan dewasa mengalami kekerasan seksual di tahun 2023, angka tersebut menunjukkan kenaikan karena sebelumnya terdapat 186 kasus kekerasan seksual terjadi di Jawa Tengah pada tahun 2022. Melalui laman resminya, data perempuan korban kekerasan kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa Semarang memiliki kasus kekerasan pada perempuan tertinggi dengan total 134 kasus (jateng.bps.go.id/id/). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Semarang merincikan data perempuan korban kekerasan dalam periode 4 tahun sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Data Perempuan Korban Kekerasan Semarang oleh DP3A

Tahun	Perempuan Korban Kekerasan	Kasus Kekerasan Seksual
2020	146	38
2021	160	40
2022	217	79
2023	216	77

Sumber: dp3a.semarangkota.go.id

Kasus kekerasan seksual yang tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah budaya patriarki yang mengakar di masyarakat. Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai makhluk superior mengakibatkan

perempuan menjadi kaum yang rentan akan kekerasan. Tidak hanya itu, kasus kekerasan seksual juga dapat disebabkan karena keberadaan payung hukum yang nihil. Melihat kenyataan tersebut, Komnas Perempuan bersama para aktivis perempuan di Indonesia membuat rancangan peraturan yang diberi nama RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) pada tahun 2012 silam. RUU PKS kemudian untuk pertama kalinya masuk ke daftar prolegnas DPR RI pada tahun 2016, tetapi hal tersebut tidak kunjung menemukan titik terang hingga pada akhirnya RUU PKS gagal disahkan oleh DPR RI periode 2014-2019. Perjuangan RUU PKS akhirnya membuahkan hasil ketika akhirnya DPR mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada rapat paripurna.

Pengesahan UU TPKS pada bulan April tahun 2022 lalu, tentu menjadi sebuah sejarah baru bagi aktivis perempuan di Indonesia. Perjuangan yang kurang lebih satu dekade lamanya akhirnya membuahkan hasil. Undang-Undang TPKS lahir karena didasari atas kasus kekerasan seksual kian bertambah setiap harinya, tetapi secara lebih jauh, UU ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman perihal kekerasan seksual yang lebih komprehensif (Asriani D, 2024). Berdasarkan publikasi yang termuat dalam laman resmi lrc.kjham.id, UU TPKS mengandung 6 elemen penting yakni: 1) pencegahan, 2) tindak pidana kekerasan seksual, 3) sistem pemidanaan, 4) hukum acara khusus, 5) hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, 5) pemantauan (lrc.kjham.id). Melalui elemen-elemen penting yang terkandung, besar harapannya UU tersebut dapat menjadi pedoman untuk

membongkar praktik kekerasan dengan menempatkan perempuan dan para korban kekerasan sebagai titik utama dalam pengambilan keputusan (Asriani D, 2024).

Keberadaan UU TPKS menjadi peran penting untuk menguatkan pemahaman masyarakat perihal kekerasan seksual yang sebelumnya hanya terbatas pada pencabulan dan pemerkosaan sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam UU TPKS secara lebih rinci membagi kekerasan seksual menjadi 9 jenis: 1) pelecehan seksual fisik, 2) pemaksaan kontrasepsi, 3) pemaksaan sterilisasi, 4) eksploitasi seksual, 5) perbudakan seksual, 6) penyiksaan seksual, 7) pemaksaan perkawinan, 8) pelecehan seksual non fisik, 9) tindak pidana lain yang diatur dalam UU TPKS. Meski telah disahkan selama dua tahun, pengimplementasian UU TPKS masih belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian oleh Dia Puspitasari (2024), salah satu tantangan pengimplementasian UU TPKS adalah masyarakat lebih memprioritaskan hukum lokal atau hukum adat dibandingkan dengan hukum nasional. Meskipun begitu, bukan berarti masyarakat yang menggunakan hukum adat tidak setuju bahwa kekerasan seksual merupakan isu penting di ranah publik, hanya saja perlu adanya kesadaran, pengetahuan, dan keadilan pada proses hukum yang berperspektif gender dan tidak menguatkan dominasi patriarki.

Upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual memiliki langkah yang cukup kompleks. Proses penanganan yang dilakukan tidak hanya berlaku pada pemberian hukuman ke pelaku saja, tetapi juga sangat dibutuhkan perlindungan dan bantuan pemenuhan hak-hak korban. Hal ini dikarenakan cerita yang dialami

korban tentu berdampak pada trauma psikologis mendalam. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen kuat lembaga pelayanan sosial dalam melakukan advokasi.

Melihat fakta dan penelitian terdahulu yang ada, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Keterlibatan seluruh aktor sudah pasti harus dilakukan, salah satunya adalah partisipasi dari LSM (Lembaga Sosial Masyarakat). Keberadaan fungsi dan tujuan LSM telah dimuat dalam pasal 5 dan 6 UU Nomor 17 Tahun 2013 yang salah satunya adalah sebagai lembaga pelayanan sosial. Menurut definisi oleh Setyono, LSM merupakan sebuah lembaga atau organisasi non partisipan yang memiliki basis pada gerakan moral (*moral force*) dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik sebuah negara. LSM memiliki karakteristik dan konsep yakni bersifat sukarela, non profit, dan bergerak secara independen.

Munculnya LSM menjadi bentuk reaksi atas lemahnya peran kontrol yang dilakukan oleh lembaga negara dan partai politik. LSM kemudian menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tidak terjamah oleh pemerintah. LSM memiliki peran yang besar dalam munculnya *civil society*. Hal ini dikarenakan LSM mampu untuk memberikan dan memunculkan kesadaran, edukasi, pendampingan pada masyarakat. Selain itu, LSM juga bekerja untuk mengkritisi kinerja pemerintahan yang terealisasi melalui unjuk rasa, lobi, pelatihan, dan penyuluhan (Farid, 2019).

Keberadaan LSM di Indonesia mulai menguat dan berkembang pesat di akhir tahun 1990-an seiring terjadinya reformasi untuk menuntut berakhirnya era

orde baru. Pada saat era tersebut, LSM menjadi suatu kelompok kritis yang memberikan tekanan kepada pemerintah. Oleh karena hal tersebut, pola hubungan LSM kala itu dideskripsikan sebagai hubungan yang konflikual karena dari pihak pemerintah melakukan upaya untuk memengaruhi ruang gerak dan independensi dari LSM (Daeli, 2012).

Apabila merujuk pada perlindungan perempuan tentu peran dan partisipasi LSM sebagai salah satu bagian *civil society* menjadi suatu hal yang penting karena ia memiliki kekuatan untuk menjangkau akar rumput dan menampung hak masyarakat. Advokasi oleh LSM menjadi salah satu elemen krusial mengingat lembaga tersebut memiliki kekuatan sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemangku kebijakan. Menurut artikel jurnal yang ditulis oleh Wanda Wardhani (2019), disebutkan bahwa LSM memiliki andil besar dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual diantaranya adalah memberikan bantuan hukum, psikologis, serta *support group*.

Sebagai lembaga yang memiliki basis gerakan untuk mencapai keadilan gender, tentu sudah menjadi ranah LRC-KJHAM untuk mengimplementasikan proses advokasi dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual. Berdasarkan publikasi di laman lrckjham.id, *Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) merupakan sebuah organisasi yang berlokasi di kota Semarang dan bekerja sama dengan kelompok perempuan rentan serta marjinal untuk pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi pada perempuan. LRC KJHAM juga merupakan lembaga yang menyediakan bantuan

hukum, psikologis bagi perempuan korban serta melakukan penelitian, pendidikan, dan advokasi kebijakan yang berkeadilan gender.

Mengacu pada laporan data tahunan yang dipublikasi dalam laman lrcckjham.id, LSM LRC KJHAM menerima laporan kekerasan pada perempuan sebanyak 125 kasus, 51% diantaranya adalah kekerasan seksual di tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2023 LRC-KJHAM mencatat jenis tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan yang tertera dalam UU No. 12 Tentang TPKS adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Kasus Kekerasan Seksual oleh LRC KJHAM Tahun 2023-2024

Jenis	2023	2024
Pelecehan seksual fisik	15	13
Pelecehan seksual non fisik	-	2
KSBE	8	4
Eksplorasi Seksual	2	3
Perkosaan	-	9
Persetubuhan pada anak	5	-
Pemaksaan aborsi	-	2
Jumlah Kasus KS	33	30

Sumber: [lrcckjham](http://lrcckjham.id), 2025

Mengacu pada pengalaman advokasi yang dilakukan, LRC-KJHAM mengungkapkan bahwa pengimplementasian UU TPKS sebagai pedoman perlindungan korban masih sulit dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh peraturan pelaksana yang belum disahkan. Terhambatnya pengimplementasian UU TPKS juga disebabkan karena belum adanya kesamaan paham antara aparat penegak hukum dalam menafsirkan setiap pasal serta jenis tindak pidana yang termuat dalam peraturan tersebut. Pihak LRC-KJHAM juga mengungkapkan hambatan implementasi UU TPKS juga disebabkan karena masih adanya stigma “sama-sama mau” yang menghantui (lrckjham.id). Akibat dari hal tersebut, advokasi perlindungan perempuan korban kasus tindak pidana kekerasan seksual mengalami kesulitan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mengidentifikasi lebih dalam perihal proses advokasi yang dilakukan oleh LRC KJHAM sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap keadilan gender dalam melakukan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh LRC-KJHAM dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan mengidentifikasi proses advokasi oleh LRC-KJHAM dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menambah informasi, sumber, dan pengetahuan perihal advokasi oleh LSM sehingga dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama di aspek sosial juga pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan serta pertimbangan bagi pemerintah dalam pemenuhan hak perempuan korban.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa landasan dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Semarang untuk merumuskan dan mengesahkan kebijakan yang berkeadilan gender dan berpihak pada korban kekerasan.

2. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, besar harapannya penulis dapat memperluas wawasan dan pengetahuannya seputar topik perlindungan terhadap perempuan serta bagaimana advokasi yang dilakukan oleh LSM LRC-KJHAM dalam upaya perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu, penelitian ini juga

dapat memberikan pengetahuan serta pengalaman lebih kepada penulis perihal dunia penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat perihal kekerasan seksual dan perlindungan perempuan secara lebih komprehensif.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

Tahun	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
2023	Savira Ratna Ananda, Moh. Amin Tohari	Advokasi Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan dilakukan melalui lima tahapan yakni identifikasi masalah, perumusan solusi, membangun ksesasaran politik, dan pelaksanaan serta evaluasi kebijakan.	Perbedaan penelitian terdapat pada situs penelitian Perbedaan situs penelitian terletak pada kota Tangerang Selatan dan kota Semarang
2019	Wandha Kusumaning	Upaya Rifka Annisa Dalam Pencegahan	Ditujukan untuk mencari tahu	Perbedaan terdapat pada

	Wardani	dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di DIY	bagaimana LSM Rifka Annisa dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan di DIY. Hasil dari penelitian ini berbicara bahwa LSM Rifka Annisa menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 untuk melakukan pencegahan KS dan memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan support group untuk penanganan kekerasan seksual.	subjek penelitian. Penelitian ini terfokus pada strategi yang dilakukan oleh LSM LRC-KJHAM.
2023	Indra Satriani, dkk	Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa WCC memiliki fungsi sebagai kekuatan pengimbang dengan advokasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008.	Perbedaan penelitian terlihat pada situs penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah.
2022	Datin Rafiliah	Advokasi Organisasi Asyiyah Jawa Timur	Bertujuan untuk melihat peran	Perbedaan terdapat pada

		Terhadap Kasus Kekerasan Seksual	organisasi Aisyiyah dalam advokasi kasus kekerasan seksual di Jawa Timur. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa organisasi Aisyiyah membangun jaringan dan strategi untuk mengakomodir upaya-upaya bantuan pemenuhan hak korban. Selain itu, organisasi ini juga menghadirkan 3 lembaga yakni LKBH, Klinik Sakinah, dan Majelis Kesejahteraan sosial untuk pemenuhan bantuan di dalam maupun luar hukum.	subjek penelitian. Penelitian ini akan terfokus pada strategi dan peran LSM LRC KJHAM dalam perlindungan korban kekerasan seksual.
2021	Maurice Siburian, Arozatulo Maendrofa	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak	terhadap anak. Hasil penelitian menemukan LSM melakukan layanan hukum dan konseling dalam pemenuhan hak	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus pada strategi advokasi hak korban KS

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)

Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi yang dibentuk secara kolektif oleh suatu kalangan dan bersifat mandiri (Nurohman T., 2018). LSM atau bisa juga disebut sebagai *non government organization* (NGO) bersifat independen dan tidak bergantung pada instansi pemerintah atau negara. LSM lahir karena adanya komitmen dari pihak-pihak yang memiliki keresahan terhadap suatu permasalahan sosial seperti di bidang ekonomi dan politik.

LSM memiliki ruang gerak yang bebas serta tingkat kemandirian yang tinggi sehingga mampu dijadikan sebagai kendaraan politik yang potensial dalam memobilisasi *civil society*. Hal ini sebagaimana dengan pernyataan Ernest Gellner yang mengatakan bahwa *civil society* merupakan masyarakat di luar pemerintah yang kuat dan independen yang memiliki peran sebagai penyeimbang negara. Menurut Adi Suryadi, Keberadaan LSM juga memiliki peran sebagai *countervailing power* atau kekuatan penyeimbang dimana LSM berperan penuh dalam mencegah, mengontrol, dan membendung manipulasi serta dominasi yang mungkin saja dilakukan oleh pemerintah (Widiyanto, 2019). Demi mengaktualisasikan peran tersebut, LSM biasanya melakukan aktivitas-aktivitas advokasi kebijakan dengan cara pernyataan politik, petisi, dan *lobbying*.

Menurut Yusuf (2020), LSM adalah organisasi dengan tenaga kerja profesional yang berkontribusi dalam pengurangan penderitaan manusia dan pembangunan di negara miskin. Di sisi lain, Astuti (2015) menjelaskan bahwa LSM mempunyai peran penting dalam mendukung rumah tangga, perempuan, dan laki-

laki sehingga besar harapannya dalam pemenuhan kesejahteraan. Astuti menambahkan, LSM memiliki fungsi dan peran diantaranya yakni 1) memberi layanan konseling, kesejahteraan, dan keterampilan dasar; 2) penyediaan pendidikan (contohnya adalah analisis kritis terhadap lingkungan sosial); 3) advokasi kebijakan publik. Kemudian, Rizky (2017) berpendapat bahwa LSM memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan miskin yang dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran. Menurut Masulah (2021) pemberdayaan adalah kemampuan individu untuk mendapatkan kendali baik secara sosial, politik, ekonomi, serta psikologis melalui beberapa hal yakni akses informasi pengetahuan dan keterampilan, pengambilan keputusan, dan partisipasi masyarakat.

LSM merupakan sebuah agen yang sangat penting perannya dalam proses-proses pembangunan seperti pembentukan kebijakan, advokasi politik, dan pembangunan jangka panjang. Seorang pengamat LSM bernama David Karton (1987), membagi peran LSM menjadi empat generasi yakni:

- 1) Generasi pertama (*relief and welfare*): LSM sebagai penyedia layanan-layanan dasar untuk masyarakat,
- 2) Generasi kedua (*self reliant*): LSM memiliki peran untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat,
- 3) Generasi ketiga (*sustainable development and policy change*): LSM memiliki peran sebagai advokat kebijakan pemerintah untuk pembangunan yang berkelanjutan,

Selain itu, ada pula pandangan yang menilai keberadaan LSM juga merupakan alternatif bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang (Hardianto, Martono: 2019). Menurut Yusuf (2021) LSM memiliki beberapa fungsi dan kelebihan diantaranya adalah 1) Kemampuan untuk memobilisasi dan menjangkau masyarakat miskin; 2) mampu membantu memberdayakan kelompok miskin untuk mendapatkan kendali atas kehidupan mereka dengan bekerja serta memperkuat institusi lokal; 3) dapat mengeksekusi suatu proyek dengan lebih efisien dan pengeluaran lebih rendah; 4) mampu untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran beberapa teori di atas, penelitian ini akan menggunakan teori oleh David Corton mengenai peran-peran LSM. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis peran LSM yang dilakukan oleh LRC KJHAM di kota Semarang dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

1.6.2 Advokasi

Advokasi adalah sebuah pandangan atau persepsi yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan pembentukan kebijaksanaan politik (Boulding, 1976). Advokasi dapat dimaknai sebagai aksi sosial, politik, dan kultural yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, serta kolektif dengan melibatkan berbagai strategi seperti lobbying, kampanye, membangun koalisi, penelitian, dan aksi massa untuk mengubah kebijakan, melindungi hak rakyat, dan menghindari bencana buatan manusia (Iskandar D., 2016). Mengutip dari *Webster's New*

Collegiate Dictionary, advokasi merupakan sebuah tindakan dan protes untuk membela serta memberi dukungan kepada kelompok masyarakat rentan atau lemah.

Advokasi memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah advokasi sosial. Advokasi sosial terbagi ke dalam beberapa jenis yakni: advokasi kasus, advokasi kelas, advokasi masyarakat, advokasi legislatif, dan advokasi administratif. Menurut Adi Fahrudin, advokasi sosial memiliki lima proses dan tahapan yaitu: 1) mengidentifikasi masalah, 2) perumusan solusi, 3) membangun kesadaran dan kemauan politik, 4) pengimplementasian kebijakan, 5) monitoring dan evaluasi. Advokasi sosial memang sering dianggap sebagai salah satu kunci untuk mengatasi permasalahan sosial karena melibatkan upaya dalam memengaruhi kebijakan dan memperjuangkan hak sosial (Adi Fahrudin, 2019).

Advokasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap berbagai isu seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, kemiskinan, serta segala bentuk ketidakadilan lainnya. Selaras dengan hal tersebut, Topatimasang (2000) mendefinisikan advokasi sebagai upaya untuk membela maupun mengubah kebijakan yang sesuai dengan kepentingan prinsip keadilan. Dalam melakukan advokasi, seseorang atau sebuah pihak bertindak sebagai perantara, penengah, maupun pembela yang menghubungkan masyarakat dengan lembaga-lembaga terkait dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak kebutuhan dasar (Zulyadi T., 2014).

Advokasi sebagai salah satu alat untuk mencapai keadilan memiliki fungsi: 1) membantu pihak yang sedang mengalami suatu masalah dalam memperoleh hak-

haknya, 2) menyelesaikan suatu sengketa 3) menyelaraskan nilai-nilai yang ada. Sebuah buku panduan yang diterbitkan oleh Women's Learning Partnership, advokasi yang efektif lahir dari keterampilan komunikasi oleh para aktor terlibat dalam menghasilkan suatu keputusan bersama. Selain itu, advokasi efektif juga hadir dari warga negara dan berpusat pada warga negara tersebut. Melalui proses pembuatan keputusan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan, advokasi dapat sukses untuk menghadirkan sebuah kebijakan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran beberapa teori di atas, penelitian ini akan menggunakan teori oleh Adi Fahrudin mengenai proses advokasi. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis proses advokasi yang dilakukan oleh LRC KJHAM di kota Semarang dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

1.7 Operasional Konsep

Operasional konsep merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran variabel. Operasional konsep berfungsi sebagai pedoman melakukan sebuah penelitian. Widjono (2008: 19) mengatakan bahwa operasional konsep batasan pengertian yang dijadikan pedoman suatu kegiatan atau pekerjaan. Adanya operasional konsep dalam sebuah penelitian bertujuan memberi batasan agar penelitian yang dilakukan tidak menyebar ke sembarang arah.

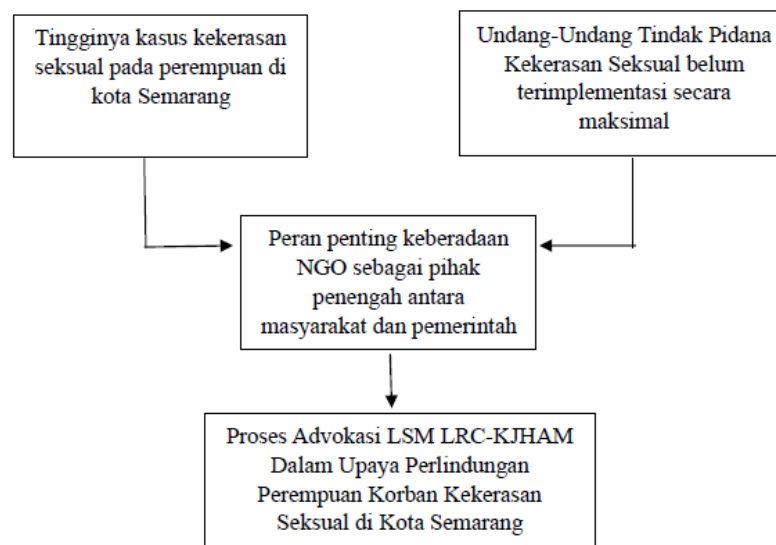
Berdasarkan teori yang digunakan, studi ini menggunakan operasional konsep sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Operasional Konsep

Teori	Variabel	Indikator
NGO	<i>Relief and Welfare</i>	Menganalisis layanan-layanan yang disediakan oleh LSM LRC KJHAM dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan di kota Semarang
	<i>Self Relient</i>	Menganalisis pemberdayaan komunitas yang dilakukan oleh LRC KJHAM.
	<i>Sustainable Development-Policy Change</i>	Menganalisis upaya advokasi kebijakan yang dilakukan oleh LSM LRC KJHAM
Proses Advokasi	Identifikasi Masalah	Tahapan untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan yang terjadi melalui pengumpulan data, wawancara, observasi.
	Perumusan Solusi	Tahapan untuk mencari jalan keluar berdasarkan atas permasalahan yang telah didapat melalui metode dan pendekatan yang sesuai.
	Membangun Kesadaran Politik	Tahapan untuk membangun kesadaran politik terhadap suatu isu yang dapat dilakukan melalui kampanye, koalisi, <i>lobbying</i> , pemaksimalan sumber daya.

	Pelaksanaan Advokasi	Tahapan dilaksanakannya advokasi berdasarkan strategi dan rumusan solusi yang telah dilakukan.
	Evaluasi	tahapan pemantauan terhadap efektivitas kebijakan advokasi yang telah dilakukan melalui laporan hasil.

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dan dilakukan di LSM, masyarakat sipil, dan pemerintah. Metode penelitian kualitatif adalah jenis

penelitian yang berfokus untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu masalah sosial secara mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Selain itu, penulis menggunakan metode *case studies* atau studi kasus dalam penelitian ini. Studi kasus merupakan salah satu jenis dari metode penelitian kualitatif dimana penelitian dilakukan secara mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu program dalam waktu tertentu (Rahardjo M, 2010).

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Semarang pada tahun 2023-2024.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari studi ini adalah pihak dari lembaga bantuan masyarakat LRC-KJHAM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, dan *Support Group* Sekartaji.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada studi ini adalah data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang berupa non-numerik atau angka. Bentuk dari jenis data kualitatif dapat berupa teks atau catatan-catatan yang menganalisa suatu permasalahan sosial.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data merupakan poin krusial dari sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan sumber data mencakup perihal bagaimana subyek penelitian bisa didapatkan. Sumber data dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui subyek pertamanya yakni LRC-KJHAM, DP3A, dan *Support Group* Sekartaji. Data primer bertujuan untuk menggali lebih dalam perihal strategi advokasi oleh LRC KJHAM dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di kota Semarang.

- Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder didapatkan melalui dokumen, arsip, maupun jurnal penelitian terdahulu.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara

Wawancara secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014). Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh keterangan dan atau informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

Di dalam studi ini, peneliti melakukan wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 1. 5 Daftar Informan

No	Nama	Asal Instansi	Jabatan
1	Lenny Ristiyani	LRC-KJHAM	Divisi Advokasi
2	Citra Ayu	LRC-KJHAM	Divisi Informasi dan Dokumentasi
3	Dewi Kustijanti	UPTD PPA	Staff/pegawai
4	Mawar (nama samaran)	SG Sekartaji	Anggota
5	Melati (nama samaran)	SG Sekartaji	Anggota
6	Lily (nama samaran)	SG Sekartaji	Anggota

Dikarenakan kebijakan dari LRC-KJHAM dalam melindungi hak identitas korban kekerasan seksual, maka wawancara dilakukan dengan anggota SG Sekartaji yang merupakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, korban kekerasan seksual juga memiliki kecenderungan menutup diri kepada orang baru mengingat trauma yang mereka alami sangatlah kuat. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan SG Sekartaji untuk mengetahui dan mengidentifikasi proses advokasi oleh LRC-KJHAM berdasarkan pengalaman perempuan korban kekerasan.

- Observasi

Observasi merupakan salah satu proses pengambilan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan sistematis suatu aktivitas manusia. Tahapan observasi terdiri atas pemilihan (*selection*), pengubahan (*provocation*),

pencatatan (*recording*), pengkodean (*encoding*) segala rangkaian suasana dan perilaku *in situ* untuk tujuan empiris (Hasanah, 2017). Pemilihan berarti peneliti memfokuskan pengamatannya terhadap sesuatu yang diteliti dan akan memengaruhi catatan. Pengubahan memiliki makna bahwa peneliti dapat bersikap aktif dalam melakukan observasi tanpa mengubah kealamiahannya. Pencatatan adalah kegiatan merekam dan mencatat kejadian di lapangan. Pengkodean merupakan penyederhanaan catatan melalui reduksi data. Studi ini menggunakan observasi kelompok yang berarti pengamatan perilaku manusia yang tergabung dalam sebuah kelompok. Proses observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM dalam upaya perlindungan perempuan kekerasan seksual, terutama saat agenda pertemuan *support group*. Peneliti mengamati perilaku korban kekerasan seksual dalam rangkaian agenda pertemuan *support group*.

- Dokumentasi

Dokumentasi merupakan perolehan informasi yang diperoleh melalui penyimpanan fakta dalam bentuk surat, foto, catatan harian, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Menurut Sugiyono (2013: 240), teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pendukung, pelengkap, dan mampu meningkatkan kredibilitas metode wawancara dan observasi. Peneliti melakukan proses dokumentasi dengan cara memotret atau mengabadikan agenda kegiatan LRC-KJHAM, seperti: diskusi komunitas dan pertemuan *support group*.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data merupakan tahap di mana proses pengumpulan segala informasi yang telah didapat dengan tujuan untuk menyusun kesimpulan. Pada dasarnya, analisis data dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan hingga akhir dari suatu penelitian. Namun, dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data berfokus pada segala proses yang terjadi di lapangan seiring dengan pengumpulan informasi. Menurut Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) proses analisis dan interpretasi data:

- Reduksi Data

Reduksi Data atau *Data Reduction* merupakan proses di mana peneliti merangkum, mencari inti pokok, melakukan kategorisasi terhadap hal-hal yang dianggap penting dari informasi dan data yang sudah didapatkan.

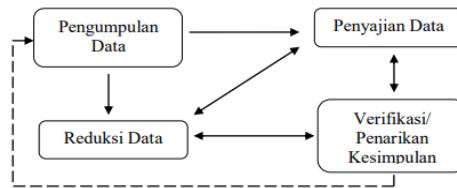
- Penyajian Data

Penyajian data juga dapat disebut sebagai *data display*. Penyajian data merupakan sebuah kegiatan untuk memberikan informasi yang tersusun supaya lebih mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa bagan, uraian singkat, maupun hubungan antar kategori.

- Penarikan Kesimpulan

Merupakan langkah dimana peneliti melakukan verifikasi kesimpulan selama melakukan penelitian. Verifikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara menulis, tinjauan ulang catatan lapangan, maupun brainstorming untuk mengembangkan sebuah kesepakatan.

Gambar 1. 1 Alur Analisis Data (Miles dan Huberman)



Sumber : <https://www.researchgate.net/publication/>

1.9.8 Kualitas Data

Dalam melakukan penelitian tentu dibutuhkan keabsahan data yang dilakukan melalui validitas dan realibitas. Validasi hasil penelitian bertujuan untuk menentukan akurasi serta kredibilitas hasil melalui strategi yang tepat, contohnya *member checking* atau triangulasi (Raco, 2010: 133). Tahap-tahap uji validitas data dapat dilakukan dengan cara:

- Kredibilitas, merupakan upaya uji data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan perpanjangan, peningkatan ketekunan penelitian, pengecekan sumber data (triangulasi), analisis kasus negatif, *membercheck* atau pengecekan data oleh peneliti kepada pemberi data (Sugiyono, 2013: 270).
- Transferabilitas, merupakan pembuatan laporan yang ditulis secara sistematis, detil, rinci, dan dapat dipercaya.
- Dependabilitas, merupakan tahapan di mana peneliti mengaudit seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama penelitian
- Konfirmabilitas, merupakan tahap yang memiliki kemiripan dengan dependabilitas, pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan yakni

dengan menguji hasil penelitian yang tidak terlepas dengan proses serta kegiatan penelitian.